

OPTIMALISASI PEMANFAATAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA

Mutiara Anzani Sutando^{1*}, Anindyana Rahayu², Fathinatul Kamilah³,
Yenni Samri Julianti Nasution⁴

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email : mutiaraanzanisutando03@gmail.com¹, dyanaOrahayu@gmail.com²,
fathinatulkamilah@gmail.com³, Yenni.samri@uinsu.ac.id⁴

Menerima: 27/06/2026	Abstrak – Wakaf produktif merupakan instrumen ekonomi Islam yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi wakaf produktif, mengidentifikasi kendala pengelolaannya, serta merumuskan strategi optimalisasi dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara terhadap dua pengurus masjid sebagai pengelola aset wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif mampu mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan modal, rendahnya kompetensi nazir, serta minimnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, penguatan kapasitas nazir, pemanfaatan teknologi digital, dan sinergi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, serta masyarakat agar potensi wakaf produktif dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan ekonomi nasional. Kata Kunci: Wakaf Produktif, Pengembangan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Islam.
Diterima: 29/06/2026	
Menerbitkan: 30/06/2026	
<i>Korespondensi*</i>	
Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International License	

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peranan strategis dalam mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan zakat yang pendistribusiannya bersifat langsung kepada para penerima manfaat, wakaf memiliki karakteristik yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Hal tersebut disebabkan karena harta pokok yang diwakafkan tetap dipertahankan keberadaannya, sedangkan hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya dapat dimanfaatkan secara terus-menerus untuk kepentingan umat. Sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah, pemanfaatan wakaf tidak lagi hanya difokuskan pada pembangunan sarana ibadah, tetapi telah berkembang menjadi wakaf produktif, yaitu pengelolaan aset wakaf yang mampu menghasilkan nilai ekonomi secara berkesinambungan sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat (Sukma, 2021). Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki

potensi wakaf yang sangat besar untuk dikembangkan. Namun demikian, pemanfaatan sebagian besar aset wakaf hingga saat ini masih didominasi oleh penggunaan yang bersifat konsumtif sehingga kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat belum optimal. Padahal, apabila aset wakaf dikelola secara profesional, transparan, dan produktif, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan yang berkelanjutan bagi berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan usaha mikro, penciptaan kesempatan kerja, serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (Yaqzhan et al., 2022)

Temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) serta Sekretaris/Pengurus Masjid menunjukkan bahwa kedua informan telah memahami wakaf produktif sebagai bentuk pengelolaan aset wakaf yang bertujuan menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, di antaranya keterbatasan modal, belum optimalnya kemampuan manajerial pengelola, serta rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai pentingnya pengembangan wakaf produktif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi pemanfaatan wakaf produktif dalam mendukung pengembangan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan wakaf produktif serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kontribusi wakaf produktif sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

1. Konsep Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi dalam Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial dan ekonomi. Secara terminologis, wakaf dapat dipahami sebagai penyerahan atau penahanan kepemilikan suatu harta agar pokok asetnya tetap terpelihara, sementara manfaat yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Seiring perkembangan praktik ekonomi syariah, pemanfaatan wakaf tidak lagi terbatas pada penyediaan sarana ibadah maupun fasilitas sosial, melainkan berkembang ke arah pengelolaan aset yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi secara berkesinambungan. Konsep inilah yang kemudian dikenal sebagai wakaf produktif. Melalui paradigma tersebut, wakaf diposisikan sebagai salah satu instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pengelolaan aset yang profesional sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan harta wakaf yang dilakukan melalui kegiatan usaha atau investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, nilai pokok aset wakaf tetap dipertahankan, sedangkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sosial, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan wakaf konsumtif yang manfaatnya langsung digunakan hingga habis, wakaf produktif menitikberatkan pada pengembangan aset sehingga mampu menciptakan sumber pendanaan yang bersifat berkelanjutan (*sustainable funding*).

Di Indonesia, pelaksanaan wakaf produktif memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Kedua regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada nazir untuk mengembangkan aset wakaf secara produktif dengan tetap menjaga keutuhan harta wakaf serta menjalankan pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam mendorong inovasi pengelolaan wakaf sehingga fungsinya tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga mampu mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

2. Peran Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi

Wakaf produktif memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi karena mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti penyediaan modal usaha bagi pelaku UMKM, pemberian beasiswa pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pelaksanaan pelatihan keterampilan, hingga pembangunan fasilitas umum yang memberikan nilai ekonomi. Dengan demikian, keberadaan wakaf produktif tidak hanya memberikan manfaat yang bersifat konsumtif, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.

Di samping memberikan dampak ekonomi secara langsung, wakaf produktif juga berperan dalam menekan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Dana yang berasal dari hasil pengelolaan aset wakaf dapat dimanfaatkan sebagai modal bergulir bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga mampu menciptakan peluang usaha baru, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan keluarga. Apabila dikelola secara profesional, wakaf produktif berpotensi menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Putri et al., 2025).

Walaupun memiliki potensi yang sangat besar, implementasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa tantangan yang masih sering dijumpai meliputi rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep wakaf produktif, keterbatasan kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf, minimnya inovasi dalam pengembangan usaha berbasis wakaf, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pengelola wakaf. Berbagai kendala tersebut menyebabkan potensi besar wakaf di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi ekonomi yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pemanfaatan wakaf produktif sebagai salah satu instrumen dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (Yaqzhan et al., 2022) menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan wakaf produktif sangat dipengaruhi oleh penerapan tata kelola yang baik, mulai dari proses perencanaan, pengelolaan, pelaporan, hingga pengawasan aset wakaf. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kualitas dan profesionalisme nazir merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan wakaf produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fadlil et al., 2022) mengungkapkan bahwa minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf produktif dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara

lain tingkat pengetahuan mengenai wakaf, religiositas, kepercayaan terhadap lembaga pengelola, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan wakaf produktif.

Selanjutnya, (Wakaf et al., 2023) menjelaskan bahwa keberadaan regulasi mengenai wakaf uang serta pengembangan usaha berbasis wakaf telah membuka peluang yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme nazir, serta perluasan edukasi kepada masyarakat agar manfaat ekonomi wakaf produktif dapat dirasakan secara lebih optimal.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh (Putri et al., 2025) melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Indonesia masih didominasi oleh pemanfaatan aset berupa tanah, lahan pertanian, dan bangunan. Selain itu, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan investasi syariah, digitalisasi sistem pengelolaan wakaf, serta kolaborasi antarlembaga merupakan strategi yang berpotensi meningkatkan kontribusi wakaf produktif terhadap pembangunan ekonomi nasional sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa sebagian besar penelitian lebih banyak membahas aspek konseptual, regulasi, tata kelola, maupun faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan wakaf produktif. Sementara itu, penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda karena menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung dengan pengurus masjid. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi aktual pengelolaan wakaf produktif, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran wakaf produktif dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pemanfaatan wakaf produktif dijalankan, berbagai hambatan yang dihadapi dalam pengelolaannya, serta strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kontribusi wakaf produktif terhadap pengembangan ekonomi di Indonesia. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis sehingga mampu menghasilkan temuan yang sesuai dengan fokus penelitian.

Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang saling melengkapi dalam proses analisis. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara semi-terstruktur dengan dua orang narasumber yang memiliki keterlibatan aktif dalam pengelolaan wakaf di lingkungan masjid, yaitu Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan salah satu pengurus atau sekretaris masjid. Pemilihan kedua informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta tanggung jawab dalam mengelola aset wakaf sehingga informasi yang diberikan dinilai mampu menggambarkan kondisi nyata mengenai praktik wakaf produktif.

Selain itu, penelitian juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Data tersebut bersumber dari berbagai buku ilmiah, artikel jurnal, serta berbagai referensi lain yang membahas pengelolaan wakaf produktif dan ekonomi syariah. Keberadaan

data sekunder berfungsi sebagai dasar teoritis sekaligus sebagai bahan pembanding terhadap hasil temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

Pengembangan Model Penelitian

Penelitian ini tidak mengembangkan model matematis ataupun model statistik, melainkan menyusun kerangka konseptual yang berlandaskan teori-teori mengenai wakaf produktif, tata kelola aset wakaf, dan pengembangan ekonomi berbasis syariah. Kerangka penelitian dibangun dengan menghubungkan beberapa aspek utama, yaitu implementasi pemanfaatan wakaf produktif, mekanisme pengelolaan aset wakaf, berbagai kendala yang dihadapi oleh pengelola, serta upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerangka konseptual tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan instrumen wawancara, pelaksanaan pengumpulan data, proses analisis, hingga penyusunan kesimpulan penelitian sehingga seluruh tahapan penelitian tetap selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, karena dinilai paling sesuai untuk mengkaji fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik pengelolaan wakaf produktif tanpa melakukan pengujian hubungan antarvariabel sebagaimana pada penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara semi-terstruktur, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Kombinasi ketiga teknik tersebut bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, akurat, dan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian.

Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif yang diperkenalkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Model analisis ini dipilih karena mampu mengorganisasikan data kualitatif secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi informasi penting, menemukan keterkaitan antar-temuan, serta menghasilkan interpretasi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian, dilakukan pula triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari masing-masing informan dengan berbagai referensi ilmiah dan ketentuan peraturan yang relevan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas, objektivitas, dan kredibilitas yang lebih baik.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pemahaman Pengurus Masjid Mengenai Wakaf Produktif

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) serta Sekretaris/Pengurus Masjid, diperoleh informasi bahwa kedua informan telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep wakaf produktif. Menurut narasumber pertama, wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan harta wakaf yang tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan ibadah semata, tetapi juga dikembangkan melalui berbagai aktivitas produktif sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkesinambungan. Sementara itu, narasumber kedua menjelaskan bahwa wakaf produktif adalah aset wakaf yang dikelola secara optimal agar menghasilkan pendapatan, kemudian hasil tersebut dimanfaatkan kembali untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Pemahaman yang disampaikan kedua narasumber menunjukkan adanya kesadaran bahwa wakaf produktif memiliki karakteristik yang berbeda dengan wakaf konsumtif. Wakaf konsumtif umumnya dimanfaatkan secara langsung, misalnya untuk pembangunan masjid, musala, atau fasilitas sosial lainnya, sehingga manfaat ekonominya bersifat terbatas. Sebaliknya, wakaf produktif dikelola melalui kegiatan usaha atau investasi sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan umat (Aisyah et al., 2020).

Temuan penelitian ini selaras dengan pendapat (Yaqzhan et al., 2022) yang menyatakan bahwa wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki kemampuan menciptakan manfaat ekonomi secara terus-menerus apabila aset wakaf dikelola secara profesional. Pengelolaan tersebut memungkinkan hasil wakaf dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemahaman yang memadai mengenai konsep wakaf produktif menjadi modal dasar dalam keberhasilan pengelolaan aset wakaf. Semakin baik tingkat pengetahuan pengelola maupun masyarakat terhadap konsep tersebut, maka semakin besar pula peluang pengembangan aset wakaf menjadi sumber pendanaan yang produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan literasi mengenai wakaf produktif perlu terus dilakukan agar masyarakat tidak lagi memandang wakaf hanya sebagai sarana pembangunan tempat ibadah, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian umat.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa para pengurus menyadari pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan wakaf. Wakaf tidak lagi dipahami sebatas bentuk amal jariyah yang bersifat statis, melainkan sebagai aset yang dapat dikelola secara profesional sehingga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Pergeseran cara pandang tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong terciptanya inovasi pengelolaan wakaf di masa mendatang.

B. Kondisi Pengelolaan Wakaf Produktif

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pengelolaan wakaf produktif di lingkungan masjid masih berada pada tahap pengembangan dan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Narasumber pertama menjelaskan bahwa sebagian besar aset wakaf masih dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan ibadah dan aktivitas sosial masyarakat. Walaupun demikian, terdapat beberapa aset yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi unit usaha produktif sehingga mampu memberikan tambahan pendapatan bagi masjid maupun masyarakat sekitar.

Senada dengan hal tersebut, narasumber kedua menyampaikan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang telah dilakukan masih terbatas pada pemanfaatan aset yang tersedia. Pendapatan yang dihasilkan memang belum terlalu besar, namun tetap memberikan manfaat dalam mendukung operasional masjid serta berbagai kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif masih memerlukan berbagai upaya pengembangan agar potensi aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sebagian besar aset wakaf belum dikelola melalui pendekatan bisnis yang mampu

menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Akibatnya, manfaat ekonomi yang diperoleh dari aset wakaf masih relatif terbatas dibandingkan dengan potensi sebenarnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Windianingsih et al., 2023) yang menyatakan bahwa mayoritas aset wakaf di Indonesia masih dikelola secara konvensional sehingga belum memberikan kontribusi ekonomi yang optimal. Pengelolaan yang masih bersifat tradisional menyebabkan aset wakaf belum berkembang menjadi sumber pembiayaan produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila aset wakaf dikelola dengan sistem manajemen yang profesional, didukung perencanaan usaha yang matang, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka manfaat ekonomi yang dihasilkan akan jauh lebih besar. Pengembangan usaha berbasis wakaf produktif tidak hanya meningkatkan pendapatan lembaga pengelola wakaf, tetapi juga mampu membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian masyarakat di sekitarnya (Aska et al., 2022). Melihat kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan aset wakaf, melainkan pada kemampuan pengelola dalam mengoptimalkan potensi aset tersebut agar menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola serta penyusunan strategi pengembangan yang lebih terarah agar wakaf produktif mampu berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

C. Kendala dalam Optimalisasi Wakaf Produktif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan Sekretaris/Pengurus Masjid, ditemukan beberapa faktor yang masih menjadi hambatan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif. Narasumber pertama menjelaskan bahwa keterbatasan modal merupakan kendala utama dalam mengembangkan aset wakaf menjadi usaha yang mampu memberikan manfaat ekonomi lebih besar. Keterbatasan dana menyebabkan pengelola belum dapat melakukan pengembangan usaha maupun investasi yang memerlukan biaya cukup besar. Selain itu, kemampuan manajerial pengelola juga masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan secara lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan. Sementara itu, narasumber kedua menekankan bahwa rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf produktif juga menjadi tantangan yang cukup besar. Sebagian besar masyarakat masih memandang wakaf hanya sebagai sarana pembangunan masjid, musala, atau fasilitas keagamaan lainnya. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa aset wakaf sebenarnya dapat dikembangkan menjadi berbagai kegiatan ekonomi produktif yang mampu memberikan manfaat sosial secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Hasanah, 2021) yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif merupakan salah satu penyebab belum optimalnya perkembangan wakaf di Indonesia. Kurangnya pemahaman tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan maupun pengelolaan aset wakaf produktif.

Selain aspek literasi, kompetensi nazir sebagai pengelola wakaf juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengembangan wakaf produktif. (Rahmanto et al., 2025) menjelaskan bahwa seorang nazir dituntut memiliki kemampuan dalam bidang manajemen, pengelolaan keuangan, investasi, hingga perencanaan bisnis. Kompetensi tersebut diperlukan agar aset wakaf dapat dikelola secara produktif, transparan, serta mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan wakaf produktif tidak hanya bergantung pada besarnya aset wakaf yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Pengelola yang memiliki kemampuan manajerial yang baik akan lebih mudah menyusun strategi pengembangan usaha, melakukan analisis peluang investasi, serta mengelola risiko sehingga aset wakaf dapat berkembang secara berkelanjutan. Di samping itu, dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, maupun masyarakat juga menjadi faktor yang sangat penting. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa penyediaan akses pembiayaan, pelatihan pengelolaan wakaf, pendampingan usaha, penyusunan regulasi yang mendukung, hingga penguatan sistem tata kelola wakaf yang lebih profesional. Dengan adanya kolaborasi berbagai pihak, hambatan yang selama ini dihadapi dalam pengembangan wakaf produktif diharapkan dapat diminimalkan sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara lebih luas.

D. Kontribusi Wakaf Produktif terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kedua narasumber memiliki pandangan yang sama bahwa wakaf produktif memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Narasumber pertama menjelaskan bahwa hasil pengelolaan aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, memberikan beasiswa pendidikan kepada pelajar yang kurang mampu, serta mendukung berbagai program sosial yang diselenggarakan oleh masjid. Sementara itu, narasumber kedua berpendapat bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar dalam menciptakan peluang usaha baru, membantu perkembangan usaha mikro dan kecil, serta memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat di sekitar lingkungan masjid. Dengan adanya pengelolaan yang baik, aset wakaf tidak hanya memberikan manfaat bagi lembaga pengelola, tetapi juga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Aska et al., 2022) yang menyatakan bahwa wakaf produktif merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif. Pengembangan aset wakaf secara produktif mampu menghasilkan pendapatan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program sosial maupun kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi, wakaf produktif juga memiliki peran penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf dapat dialokasikan untuk penyediaan modal usaha, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, maupun program pemberdayaan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, wakaf produktif tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf produktif merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial. Melalui pengelolaan yang profesional, manfaat ekonomi dari aset wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas sehingga mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Keberadaan wakaf produktif juga dapat mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi umat. Ketika hasil pengelolaan wakaf digunakan untuk mendukung usaha produktif masyarakat, maka akan tercipta siklus ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya menerima bantuan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pendapatan melalui

kegiatan usaha yang produktif. Dengan demikian, kontribusi wakaf produktif tidak hanya diukur dari besarnya dana yang dihasilkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus memperkuat sistem ekonomi syariah di Indonesia.

E. Strategi Optimalisasi Wakaf Produktif di Indonesia

Hasil wawancara dengan kedua narasumber menunjukkan bahwa terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Narasumber pertama menilai bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya nazir atau pengelola wakaf, merupakan faktor yang sangat penting. Menurutnya, pengelola perlu memperoleh pelatihan secara berkelanjutan agar memiliki kemampuan dalam bidang manajemen, perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, serta pengembangan aset berbasis ekonomi syariah. Kompetensi tersebut akan mendukung terciptanya tata kelola wakaf yang lebih profesional dan berorientasi pada keberlanjutan. Di sisi lain, narasumber kedua menekankan bahwa keberhasilan pengembangan wakaf produktif tidak dapat dilakukan hanya oleh pengelola masjid. Dibutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga keuangan syariah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem pengelolaan wakaf, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan pendampingan terhadap program-program wakaf produktif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf produktif membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan literasi masyarakat melalui seminar, pelatihan, sosialisasi, media digital, hingga program edukasi yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Upaya tersebut bertujuan agar masyarakat memahami bahwa wakaf tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana ibadah, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang. Selain peningkatan literasi, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi strategi yang sangat relevan di era transformasi digital. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah penghimpunan dana wakaf, pencatatan aset, pelaporan keuangan, hingga pengawasan pengelolaan wakaf secara transparan. Digitalisasi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa dibatasi oleh lokasi maupun waktu (Rahmanto et al., 2025). Di samping itu, dukungan regulasi dari pemerintah juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Kebijakan yang mendukung pengembangan wakaf produktif akan memberikan kepastian hukum bagi pengelola sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan adanya regulasi yang jelas, sistem pengelolaan wakaf dapat berkembang secara lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

F. Peran Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Wakaf produktif memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf bukan hanya menjadi bentuk ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga merupakan instrumen distribusi kekayaan yang dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat. Melalui pengelolaan aset

secara produktif, wakaf mampu menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi berbagai program sosial, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan (Sunjoto et al., 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kedua narasumber meyakini bahwa manfaat ekonomi dari pengelolaan wakaf dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pendapatan yang dihasilkan dari aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu, mendukung kegiatan pendidikan, memberikan bantuan modal usaha, hingga membiayai berbagai program pemberdayaan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar pemanfaatan aset untuk kegiatan ibadah. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan (Aska et al., 2022) yang menyatakan bahwa pengembangan wakaf produktif mampu menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian. Dana hasil pengelolaan wakaf dapat diputar kembali sebagai modal usaha, pembiayaan UMKM, maupun investasi pada sektor riil sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Semakin berkembangnya aktivitas ekonomi tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan baru. Selain memberikan dampak ekonomi, wakaf produktif juga berkontribusi terhadap penyelesaian berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh sebab itu, pengembangan wakaf produktif perlu menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan ekonomi syariah di Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat (Rahmanto et al., 2025). Dengan pengelolaan yang profesional, wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah dalam penyelenggaraan program-program sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

G. Digitalisasi sebagai Upaya Pengembangan Wakaf Produktif

Kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang yang sangat besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Pemanfaatan sistem digital memungkinkan proses penghimpunan dana, pengelolaan aset, penyusunan laporan keuangan, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Di era digital, masyarakat semakin terbiasa menggunakan berbagai layanan keuangan berbasis aplikasi maupun platform daring. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi lembaga pengelola wakaf untuk mengembangkan sistem wakaf digital yang mampu menjangkau lebih banyak calon wakif. Melalui platform digital, masyarakat dapat melaksanakan wakaf dengan proses yang lebih mudah, praktis, dan aman sehingga diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat.

Digitalisasi juga memberikan manfaat dalam meningkatkan transparansi pengelolaan aset wakaf. Laporan penggunaan dana dapat disampaikan secara berkala dan diakses oleh masyarakat sehingga meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola. Transparansi tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf sekaligus mendorong peningkatan penghimpunan dana wakaf (Windianingsih et al., 2023). Selain meningkatkan kepercayaan publik, penerapan teknologi digital juga membantu pengelola dalam melakukan pendataan aset, monitoring investasi, evaluasi program, serta penyusunan strategi pengembangan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola

wakaf produktif. Melihat jumlah pengguna internet di Indonesia yang terus mengalami peningkatan setiap tahun, pengembangan platform wakaf digital memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Apabila dimanfaatkan secara optimal, transformasi digital akan menjadi salah satu faktor utama dalam mempercepat pengembangan wakaf produktif di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan wakaf konsumtif yang manfaatnya langsung digunakan oleh penerima, wakaf produktif dikelola melalui berbagai kegiatan usaha atau investasi sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Dengan karakteristik tersebut, wakaf produktif tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang dapat memberikan dampak sosial dalam jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus masjid telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep wakaf produktif dan menyadari pentingnya pengelolaan aset wakaf secara profesional. Namun demikian, implementasi wakaf produktif di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Sebagian besar aset wakaf masih dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan dan sosial, sedangkan pengembangan aset ke sektor usaha produktif masih terbatas sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan belum maksimal. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala utama yang menghambat optimalisasi wakaf produktif, di antaranya keterbatasan modal, rendahnya kompetensi nazir dalam aspek manajerial dan pengembangan usaha, serta masih rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep dan manfaat wakaf produktif. Hambatan tersebut menyebabkan potensi aset wakaf yang sangat besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, hasil penelitian membuktikan bahwa wakaf produktif memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil pengelolaan aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program sosial, pemberian beasiswa pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyediaan bantuan modal usaha bagi masyarakat. Selain memberikan manfaat ekonomi, wakaf produktif juga berperan dalam mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, dan mendorong pemerataan distribusi kesejahteraan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Optimalisasi pemanfaatan wakaf produktif memerlukan berbagai langkah strategis yang dilakukan secara terpadu. Upaya tersebut meliputi peningkatan literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, penguatan kapasitas dan profesionalisme nazir melalui pelatihan yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengelolaan wakaf, serta penguatan sinergi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola wakaf yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dengan pengelolaan yang semakin baik, wakaf produktif berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemanfaatan aset wakaf secara produktif tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat sistem

ekonomi syariah, menciptakan lapangan kerja, memperluas akses pembiayaan usaha, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan serta optimalisasi pemanfaatan wakaf produktif di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) diharapkan dapat memperluas program sosialisasi dan edukasi mengenai konsep serta manfaat wakaf produktif kepada masyarakat. Upaya tersebut penting dilakukan agar pemahaman masyarakat tidak hanya terfokus pada wakaf yang bersifat konsumtif, tetapi juga mencakup wakaf produktif sebagai instrumen yang mampu mendorong pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
2. Kompetensi nazir sebagai pengelola wakaf perlu terus diperkuat melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada bidang manajemen, investasi syariah, kewirausahaan, serta tata kelola aset wakaf. Dengan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, diharapkan pengelolaan aset wakaf dapat dilaksanakan secara lebih profesional, efektif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.
3. Lembaga yang mengelola wakaf disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek pengelolaan, mulai dari penghimpunan dana wakaf, penyusunan laporan keuangan, hingga pengawasan dan pendataan aset. Penerapan sistem digital diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
4. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, akademisi, pengelola wakaf, serta masyarakat perlu semakin diperkuat. Kerja sama yang berkesinambungan akan mendukung terciptanya ekosistem wakaf produktif yang lebih optimal sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan objek penelitian yang lebih luas dan beragam, seperti Badan Wakaf Indonesia, lembaga pengelola wakaf berskala nasional, maupun pondok pesantren yang telah berhasil mengembangkan model wakaf produktif. Dengan cakupan penelitian yang lebih luas, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai praktik pengelolaan wakaf produktif serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya di Indonesia.

REFERENSI

- Aisyah, L., Alimuddin, A., & Suhada, B. (2020). *Implementasi Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. *Implementasi Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. 3(2), 79–87.
- Aska, T. A., Nasution, Z., Saputra, M. N. A., Hayam, U., Perbanas, W., Hayam, U., & Perbanas, W. (2022). *WAKAF PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : STUDI KASUS MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN DI YAYASAN*. 7(30), 776–789.

- Fadlil, N. R., Effendi, J., & Sutarto, E. (2022). *Analysis of Factors Affecting Attitudes and Decisions of Wakif in Productive Waqf in Indonesia (Case Study in Dompét Dhuafa) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Keputusan Wakif dalam Berwakaf Produktif di Indonesia (Studi Kasus di Dompét Dhuafa)*. 18(01), 105–117.
- Hasanah, I. (2021). *MENELAAH WAKAF PRODUKTIF ATAS SOLUSI MASALAH UMAT BERDASARKAN PSAK 112*. 3(November 2020).
- Putri, T., Ritonga, I., & Latifah, F. N. (2025). *Systematic Literatur Review of Productive Waqf in Indonesia and Their Contribution to SDGs Tinjauan Sistematis Model Wakaf Produktif di Indonesia dan Kontribusinya terhadap SDGs*. 9(April), 27–48. <https://doi.org/10.21070/perisai.v9i1.1802>
- Rahmanto, M., Rahman, A. A., & Zaidi, M. (2025). *PRODUCTIVE WAQF AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT : A CASE STUDY OF NAHDLATUL ULAMA INDONESIA* (Vol. 2, Issue July).
- Sukma, D. (2021). *WAKAF PRODUKTIF BERBASIS DIGITAL SEBAGAI INSTRUMEN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM*. 4, 11–21.
- Sunjoto, A. R., Hidayatullah, N. S., Aisia, G., Maharani, N. Z., Rizqon, A. L., Islam, P. E., Gontor, U. D., & Produktif, W. (2025). *Peran wakaf produktif dalam perekonomian*. 11(2), 167–179. <https://doi.org/10.30739/istiqr.v11i2.3365>
- Wakaf, P., Bagi, U., Produktif, U., Kesejahteraan, M., & Di, S. (2023). *UNES Journal of Swara Justisia*. 695–708.
- Windianingsih, A., Yusri, A., Siregar, M., Pesantren, P., Ulum, M., Ekonomi, P., & Development, C. (2023). *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Berbasis Community Development Pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kota Cirebon*. 6, 159–169.
- Yaqzhan, J., Hafizd, J. Z., & Saumantri, T. (2022). *WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA IMPLEMENTATIVE STUDY ON OPTIMIZING WAQF*. 08(01).